



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Pensiunan Dinkes Situbondo

Jakarta, 27 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (12/9) mulai pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang bernama Ludjiono.

Ludjiono menyampaikan alasan pengujiannya berkaitan dengan Bab III yang memuat 20 pasal, di antaranya memuat soal bahasa negara. Ludjiono berpandangan bahwa bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan tulis serta aksara negara Indonesia. Namun pada norma tersebut tidak disebutkan secara konkret bentuk atau wujud atau perincian dari aksara Indonesia. Layaknya lambang negara dikonkretkan dengan Garuda dengan aturan menghadap ke kanan dan bendera negara disebutkan memiliki warna tertentu beserta ukurannya. Akibat tidak disebutkan atau dinormakan secara jelas bentuk bahasa tersebut, Ludjiono berpandangan hal demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36C UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Pemohon. Hakim Konstitusi Wahiduddin meminta kejelasan dari permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Mengingat format permohonan yang diajukan masih belum sesuai dengan sistematika. Untuk itu Pemohon diharapkan dapat mempelajari Peraturan MK terkait format permohonan dan kerugian yang dialami Pemohon. Kemudian, Pemohon memperbaiki posita pada persidangan Perbaikan Permohonan (12/9) lalu. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id